



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/B/PK/Pjk/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **ERMA SULISTYARINI**, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **YURNALIS RY.**, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **HARY PURYANTO**, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-264/PJ./2009 tanggal 01 September 2009;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;**  
**melawan:**

**PT. HANDSOME**, berkedudukan di Kampung Ciela RT.01 RW. 01, Purwadadi, Subang, Jawa Barat 41261;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 007/ACC/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008 mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00127/207/05/057/07 tanggal 27 Juni 2007, yang Pemohon Banding terima tanggal 8 April 2008, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

## A. Pemenuhan Ketentuan Formal

- Persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002: Bahwa Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 yang diterbitkan tanggal 3 April 2008, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
- Persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang: Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yaitu tarif Pasal 7 dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar disebut dengan Pajak Keluaran; Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang (Pajak Keluaran) menurut penghitungan Terbanding sebesar Rp.553.141.130,00 sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) harus ada pembayaran sebesar:  
$$50\% \times \text{Rp.553.141.130,00} = \text{Rp.276.570.565,00}$$

Pajak yang telah dibayar berupa Pajak Masukan Rp.287.864.402,00, berarti telah melebihi 50% dari pajak terutang sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon telah melakukan tambahan setoran sebesar Rp.704.361.651,00;



**B. Material Banding**

**Dasar Pengenaan Pajak**

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-825/WPJ.07/KP.0505/2007 Terbanding melakukan koreksi negatif atas seluruh penyerahan ekspor sebesar Rp.2.384.923.284,00 dan koreksi positif atas penyerahan Dalam Negeri kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.2.652.767.284,00, sehingga jumlah penyerahan Dalam Negeri menurut Terbanding sebesar Rp.5.970.778.023,00;

Bahwa menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan Desember 2005 yang telah Pemohon laporkan tanggal 20 Januari 2006 jumlah penyerahan ekspor sebesar Rp.2.384.923.284,00 sedangkan penyerahan Dalam Negeri kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp.3.318.010.739,00 dengan demikian berarti Terbanding juga melakukan koreksi atas penyerahan Dalam Negeri sebesar Rp.267.844.000,00;

Bahwa atas koreksi positif penyerahan Dalam Negeri kepada bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.267.844.000,00 Pemohon dapat menerima koreksi tersebut;

**Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Bahwa Pemohon Banding (dahulu bernama PT. HB Garment) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang berlokasi di Bakan Maja, Jalan Sudirman RT.02 RW.01, Jamin Barat, Cikampek, Jawa Barat;

Bahwa Pemohon Banding menerima pekerjaan pembuatan pakaian jadi atas dasar permintaan dari pemesan di luar negeri dan juga mengerjakan atas dasar permintaan dari pemesan di dalam negeri, dimana *quantity*, bahan, spesifikasi teknis berupa ukuran, model dan saat penyerahan barang jadi ditentukan oleh pihak pemesan;

Bahwa hasil produksi berupa barang jadi pesanan dari luar negeri dikirim kepada *buyers* di luar negeri. Atas hasil produksi yang telah diekspor ke pihak pembeli tersebut Pemohon Banding menerima pembayaran dari pihak pemesan yang dibukukan sebagai penghasilan dari ekspor;

Bahwa atas penyerahan barang hasil produksi ke pihak buyer di luar negeri Pemohon Banding tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan atas penyerahan barang kepada pihak pemesan di dalam negeri dipungut Pajak Pertambahan Nilai 10 % sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-825/WPJ.07/KP.0505/2007 Terbanding menghitung Pajak Keluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % x Rp. 5.970.778.023,00 yang berarti dihitung dari seluruh penyerahan yang terdiri dari:

- a. Penyerahan Dalam Negeri sebesar Rp.3.585.854.739,00;
- b. Koreksi dari penyerahan ekspor (jasa maklon) sebesar Rp.2.384.923.284,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % atas penyerahan jasa maklon ke luar negeri tidak ada dasar hukumnya karena untuk pesanan dari luar negeri tersebut Pemohon tidak melakukan penyerahan di dalam Daerah Pabean. Seluruh barang jadi berupa baju yang telah selesai dijahit Pemohon kembalikan kepada pemesan di Luar Negeri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 huruf c menyebutkan:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang bersangkutan;

Bahwa dari penjelasan ini secara gamblang, jelas, bahwa jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena imbalan Jasa Maklon atas pembuatan pakaian jadi yang Pemohon lakukan berdasarkan order dari Luar Negeri dan hasil pekerjaan berupa barang jadi tersebut Pemohon serahkan kepada *buyers* di Luar Negeri (bukan di dalam Daerah Pabean) hal ini dapat di buktikan dari dokumen ekspor dimana semua barang jadi pesanan dari Luar Negeri tersebut dikirim langsung kepada *buyers* di Luar Negeri maka atas penyerahan jasa maklon tersebut tidak memenuhi ke 3 syarat tersebut dan karenanya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon tidak dapat menerima penghitungan maupun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Nomor 00127/207/05/057/07 tanggal 27 Juni 2007 tersebut;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai terutang menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor Rp. 2.384.923.284,00

b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Rp. 3.585.854.739,00

Jumlah Rp. 5.970.778.023,00

2. Pajak Keluaran Seluruhnya Rp. 358.585.474,00

3. Pajak yang dapat diperhitungkan:

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 0,00

b. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 287.864.402,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 287.864.402,00

4. PPN yang kurang dibayar Rp. 70.721.072,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00127/207/05/057/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama: PT. Handsome, NPWP: 02.192.891.6-057.000, alamat: Kampung Ciela RT.01 RW.01, Purwadadi, Subang, Jawa Barat 41261, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.585.854.739,00

Pajak Keluaran:

- Pajak Keluaran Seluruhnya: Tarif umum Rp. 358.585.474,00

- Dikurangi: Rp.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 43.936.672,00

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 314.648.802,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 287.864.402,00

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp. 26.784.400,00

Sanksi Administrasi:

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 12.188.267,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 38.975.667,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dilakukan revisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 sebagai berikut:

Membetulkan kesalahan hitung/tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 29 Mei 2009, atas nama: PT. Handsome, NPWP: 02.192.891.6-057.000, alamat: Kampung Ciela RT.01 RW.01, Purwadadi, Subang, Jawa Barat 41261 halaman 33 sebagai berikut:

Semula tertulis:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 3.585.854.739,00 |
|-----------------------|----------------------|

Pajak Keluaran:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Pajak Keluaran Seluruhnya: Tarif umum | Rp. 358.585.474,00 |
|---|--------------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| - Dikurangi: | Rp. |
|--------------|-----|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN | Rp. 43.936.672,00 |
|--|-------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | Rp. 314.648.802,00 |
|---|--------------------|

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | <u>Rp. 287.864.402,00</u> |
|--------------------------------------|---------------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar | Rp. 26.784.400,00 |
|---|-------------------|

Sanksi Administrasi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp. 12.188.267,00</u> |
|-----------------------------|--------------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 38.975.667,00 |
|---------------------------------|-------------------|

Seharusnya:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 3.585.854.739,00 |
|-----------------------|----------------------|

Pajak Keluaran:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Pajak Keluaran Seluruhnya: Tarif umum | Rp. 358.585.474,00 |
|---|--------------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| - Dikurangi: | Rp. |
|--------------|-----|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN | Rp. 43.936.672,00 |
|--|-------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | Rp. 314.648.802,00 |
|---|--------------------|

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | <u>Rp. 287.864.402,00</u> |
|--------------------------------------|---------------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar | Rp. 26.784.400,00 |
|---|-------------------|

Sanksi Administrasi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp. 11.919.056,00</u> |
|-----------------------------|--------------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 38.703.456,00 |
|---------------------------------|-------------------|

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in casu* putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-264/PJ./2009 tanggal 01 September 2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";*

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

*"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";*

3. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek



sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00127/207/05/057/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama: PT. Handsome, NPWP: 02.192.891.6-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp.353.906.102,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| PPN Masa Pajak Januari-Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008   | <b>Rp. 392.609.558,00</b> |
| PPN Masa Pajak Januari-Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Nomor Put. 18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 Sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 | <b>Rp. 38.703.456,00</b>  |
| Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya seluruh permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor: KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008  | <b>Rp. 353.906.102,00</b> |

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:  
*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";*
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009, atas nama: PT. Handsome (Termohon Peninjauan Kembali semula





Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2009 berdasarkan Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P-1089/SP.23/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2009 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2009080602550010 tanggal 06 Agustus 2009;

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
  - A. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi;
  - B. Koreksi atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, berupa penyerahan Jasa Maklon, sebesar ... Rp.2.384.923.284,00;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 2 Juli 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,



karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### 3. Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Didasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan Yang Tidak Berlaku Lagi

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 Alinea ke-7:

*“bahwa mengenai pengaturan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 01 April 1989 tentang Jasa Kena Pajak selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi yang selengkapanya berbunyi:*

*Pasal 2 ayat (3): “Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah penyerahan:*

*b. jasa yang melekat pada atau untuk barang yang bergerak yang dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pengusaha yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau melakukan usaha di Dalam Daerah Pabean Republik Indonesia”;*

3.2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa banding di Pengadilan Pajak tersebut telah menggunakan dasar hukum yang salah dan nyata-nyata telah tidak berlaku lagi, yaitu ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 01 April 1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi;



3.3. Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, dapat diketahui pada konsiderans "Mengingat" dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut, antara lain berdasarkan angka 3 dan angka 5, menyebutkan:

*Angka 3 : "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);"*

*Angka 5 : "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3385);"*

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, menyebutkan sebagai berikut:

*"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:*

*b. Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai selain jasa konstruksi, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi";*

3.5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, menyebutkan sebagai berikut:



*“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku”;*

3.6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat diketahui secara nyata-nyata fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi dasar hukum pembentukan dan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong;
- b. Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni:

Perubahan I : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Perubahan II : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;



c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;

3.7. Bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah tidak sama dengan apa yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, hal mana perbedaan pengertian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

| URAIAN | UU NO. 8 TAHUN 1983   | UU NO. 11 TAHUN 1994  | UU NO. 18 TAHUN 2000  |
|--------|---|---|---|
| Jasa   | Semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai.<br>(Pasal 1 huruf e) | Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.<br>(Pasal 1 huruf e) | Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.<br>(Pasal 1 angka 5) |
| URAIAN | UU NO. 8 TAHUN 1983   | UU NO. 11 TAHUN 1994  | UU NO. 18 TAHUN 2000  |





|                 |   |   |  |
|-----------------|---|---|--|
| Jasa Kena Pajak | Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.<br>(Pasal 1 huruf f) | Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.<br>(Pasal 1 huruf f) | Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.<br>(Pasal 1 angka 6) |
|-----------------|---|---|--|

b. Bahwa dari tabel perbandingan pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak tersebut pada huruf a di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah belum mengatur secara tegas tentang Jasa Maklon termasuk dalam penggolongan Jasa Kena Pajak;

c. Bahwa dari tabel perbandingan pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajak tersebut pada huruf a di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah menyebutkan Jasa Maklon yang ditetapkan dan ditentukan sebagai Jasa Kena Pajak, yaitu dalam kalimat:

*“Jasa adalah ..... termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”;*

d. Bahwa namun demikian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Penyerahan Jasa Maklon tersebut digolongkan sebagai Penyerahan Barang Kena Pajak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf d butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta Penjelasan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf d Angka 1 Butir c

*“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

*d. Penyerahan Barang Kena Pajak:*

*1) Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*



c.) *pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak*”;

Penjelasan Pasal 1 huruf d Angka 1 Butir c

*“pengalihan barang dalam keadaan bergerak yaitu perpindahan barang karena suatu pesanan atau permintaan untuk menghasilkan Barang dengan bahan dan atas petunjuk dari si pemesan”;*

- e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian telah diketahui dengan nyata-nyata bahwa saat terjadinya transaksi Penyerahan Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, adalah Tahun 2005 (Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005);
- f. Bahwa oleh karena itu, jika Majelis Hakim menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 sebagai dasar hukum dalam memutus sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak adalah telah salah dan keliru, karena nyata-nyata Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau setidaknya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengatur Penyerahan Jasa Maklon tersebut masih digolongkan kedalam Penyerahan Barang Kena Pajak;
- g. Bahwa dengan demikian, penerapan peraturan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sangat tidak tepat dan sangat keliru, mengingat Penyerahan Jasa Maklon yang menjadi sengketa perkara *a quo* adalah terjadi pada Tahun 2005, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah diberlakukan sebagai undang-undang yang merubah isi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

- h. Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan untuk transaksi Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi tersebut terjadi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
  - i. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, dalam amar putusannya telah menggunakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 01 April 1989, yang nyata-nyata didasarkan dan merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 yang telah terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah dihapuskan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang telah terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah mengalami perubahan beberapa kali, sebagai dasar hukum untuk memutus sengketa banding dimaksud di Pengadilan Pajak;
  - j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, adalah merupakan Jasa Kena Pajak dan terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 3.8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 telah cacat hukum, karena diputus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata telah tidak berlaku lagi;
- 3.9. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum, karena didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sah dan tidak berlaku lagi. Sehingga oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini untuk memeriksa kembali materi sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Tentang Koreksi atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, berupa Penyerahan Jasa Maklon

4.1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada Angka 3 di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini;

4.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 Alinea ke-1:

*"bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penyerahan jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak (Jasa Maklon) yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean Republik Indonesia yang dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean Republik Indonesia tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";*

Halaman 32 Alinea ke-2

*"bahwa menurut pendapat Majelis, prinsip bahwa pemungutan Pajak Perlambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tetap berlaku";*

*"bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi atas pengenaan Pajak Perlambahan Nilai atas reklas penyerahan jasa maklon ke luar negeri yang terutang PPN 10 % sebesar Rp.2.384.923.284,00 tidak dapat diperlahankan dan atas penyerahan Jasa Maklon ke*



*luar negeri sebesar Rp.2.384.923.284,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai”;*

4.3. Bahwa, amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009, telah salah dan keliru atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam penerapan atau pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPN atas Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di Dalam Daerah Pabean, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 5, Angka 6, Angka 7 dan Angka 19 serta ketentuan Pasal 4 huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut

Pasal 1

Angka 1 : *“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan”;*

Angka 5 : *“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perintah atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang*





karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”;

Angka 6 : “Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang”;

Angka 7 : “Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6”;

Angka 19 : “Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;

Pasal 4 Huruf c

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

➤ Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain menyebutkan:

“Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya”;

Pasal 11 ayat (1) Huruf c

“Terutangnya pajak terjadi pada saat:

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;”

Pasal 12 Ayat (1)

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat



*kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;*

- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan sebagai berikut:

*“Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:*

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. Jasa di bidang keagamaan;*
- f. Jasa di bidang pendidikan;*
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan*
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”;*

- 4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, menyebutkan sebagai berikut:

*“Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya”;*



- 4.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pada Lampiran III, angka 4, menyebutkan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa”;*

- 4.8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

4.8.1. Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Mei 2003 dengan Jenis Kegiatan Usaha adalah berupa Industri Pakaian Jadi dan Tekstil;

4.8.2. Berdasarkan kesimpulan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengenai aktivitas usaha dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding, disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:



- a. Barang sebelum berubah menjadi barang baru adalah milik pihak di Luar Daerah Pabean yang dibawa atau dikirim ke Dalam Daerah Pabean;
- b. Di dalam daerah Pabean, barang tersebut tetap menjadi milik pihak yang berada di Dalam Daerah Pabean;
- c. Meskipun pemilik barang berada di Luar Daerah Pabean namun barang tersebut keberadaannya di Dalam Daerah Pabean;
- d. Atas Barang-yang berada di Dalam Daerah Pabean, kemudian diubah bentuknya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga menjadi barang baru;
- e. Dengan demikian penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi atau dilakukan di Dalam Daerah Pabean;
- f. Kemudian barang yang sudah berubah bentuk tersebut dibawa kembali ke Luar Daerah Pabean;
- g. Ditegaskan pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenal adanya ekspor Jasa Kena Pajak;

4.8.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hasil pekerjaan berupa barang jadi tersebut diserahkan kepada *buyers* di Luar Negeri, namun demikian Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi syarat sebagai penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

4.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

4.9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding secara nyata-nyata telah melakukan aktivitas atau kegiatan usaha Jasa Maklon, dimana penyerahan atas Jasa Maklon tersebut telah nyata-nyata pula dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di Dalam Daerah Pabean dimana kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut juga berada atau dilakukan



dalam lingkungan usaha Termohon Peninjauan Kembali ssemula Pemohon Banding;

- 4.9.2. Bahwa Jasa Maklon bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 4.9.3. Bahwa Jasa Maklon adalah termasuk Jasa Kena Pajak, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 4.9.4. Bahwa dengan demikian atas Jasa Maklon dimaksud, terutang Pajak Pertambahan Nilai yang ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi;
- 4.10. Bahwa dengan demikian, Penyerahan Jasa Maklon ke Luar Negeri untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang pajak, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta Penjelasannya;





4.11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yang telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluh persen);

4.12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp.2.384.923.284,00, karena hal tersebut adalah merupakan penyerahan jasa kena pajak yang belum dipotong dan belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan semula Pemohon Banding kepada Negara;

4.13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya koreksi atas Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;



- 4.14. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, yang telah menyatakan penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp.2.384.923.284,00, harus dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dan yang seharusnya diterapkan dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 tersebut telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 yang diputus pada tanggal 02 April 2009 dan yang putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Mei 2009, yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 03 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00127/207/05/057/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama: PT. Handsome, NPWP: 02.192.891.6-057.000, alamat di Kampung Ciela RT.011 RW.01, Purwadadi, Subang, Jawa Barat 41261, sehingga jumlah pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebagaimana telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113.R/PP/M.VII/16/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang menyatakan:
  - Membetulkan kesalahan hitung/tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18113/PP/M.VII/16/2009 tanggal 29 Mei 2009, atas nama: PT. Handsome, NPWP: 02.192.891.6-057.000, alamat di Kampung Ciela RT.011 RW.01, Purwadadi, Subang, Jawa Barat 41261, halaman 33;adalah telah cacat hukum dan tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum, karena Jasa Maklon yang dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean tidak dikenakan PPN. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.,** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.** dan **Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.**  
ttd./ **Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**

Biaya-biaya:

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah          | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, S.H.**  
**NIP 220000754**